

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, *self assessment system*, penagihan pajak, dan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong periode 2016-2019. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. H_{a1} diterima, artinya jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dapat dilihat dari uji statistik t untuk variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar sebesar 4,830 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00. penelitian ini sejalan dengan penelitian Renata dkk (2016), Sitio (2015), dan Ilham dkk (2019) Sinambela, Rahmawati (2019) dan Sundari dan Fajar (2018) menunjukkan jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan penelitian Lubis Khairani (2016) menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Ha₂ diterima, artinya menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t untuk variabel *self assessment system* (X₂) memiliki nilai t hitung sebesar 6,117 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini sejalan dengan penelitian Jayanti *et, al* (2019) dan Trisnayanti dan Jati (2015), Purba, Rosanna (2019) bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan penelitian Maulida dan Adnan (2017) dan Sitio (2015) menunjukkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.
3. Ha₃ ditolak, artinya menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t untuk variabel penagihan pajak (X₃) memiliki nilai t hitung sebesar -1.526 dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,134. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, siska, dan Kurnia (2017) dan Migang dan Wani (2020), dan Fitriyani dan N. Heryah (2020) menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) dan Maulida, Adnan (2017) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

4. H_{a4} ditolak, artinya menunjukkan bahwa restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat dilihat dari arah atau koefisien regresi yang positif walaupun hasil uji statistik t untuk variabel restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki nilai t hitung sebesar 8,294 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini selaras dengan dilakukan oleh Riftiasari (2019), Jusmani dan Qurniawan (2016) dalam penelitiannya menunjukkan Restitusi PPN tidak mempengaruhi Penerimaan PPN. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Pratiwi, Suryani, dan Kurnia (2019), dan Malau, Lestari (2019) Restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data untuk penelitian yang digunakan masih terbatas, yaitu tahun 2016-2019.
2. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas hanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong, sehingga ruang lingkupnya masih sedikit.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya terkait dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Memperbanyak tahun penelitian agar jumlah sampel yang digunakan menjadi lebih banyak dan bisa memberikan hasil penelitian yang lebih akurat
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian di lebih dari satu KPP atau dapat dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar data yang diteliti lebih akurat.